

PERAN BAWASLU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PEMILU DAN PILKADA 2024 DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Veliktus Jebarus¹, Alfred Omri Ena Mau², Rouwland A.Benyamin³, Dra Yaherlof Foeh⁴

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang¹⁻⁴

Email: veliktusjebarus2000@gmail.com¹, allenamau@gmail.com²,

rouwland.benjamin@staf.undana.ac.id³, yaherlof.foeh@staf.undana.ac.id⁴

Informasi	Abstract
Volume : 2 Nomor : 10 Bulan : Oktober Tahun : 2025 E-ISSN : 3062-9624	<p><i>Elections and regional elections are essential parts of Indonesia's democratic system that involve active public participation. The General Election Supervisory Agency (Bawaslu) plays a key role in enhancing public participation in election and regional election oversight. This study aims to analyze the role of Bawaslu in Manggarai Barat Regency in promoting public participation and identifying factors that hinder it in the 2024 General Election and Regional Election. Using a qualitative approach with a descriptive method, the research reveals that although there are programs designed to increase participatory oversight, there is a gap between planning and implementation on the ground. Factors such as limited access to information, low political awareness, and political culture influence are major barriers. Nevertheless, the increase in the number of public reports in the 2024 Regional Election indicates a rise in participation. The study provides recommendations to strengthen the capacity of supervisors and socialization strategies to achieve more effective and democratic oversight.</i></p>

Keyword: Bawaslu, Public Participation, Election Oversight, 2024 Regional Election

Abstrak

Pemilu dan Pilkada merupakan bagian esensial dalam sistem demokrasi Indonesia yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) memegang peran kunci dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dan pilkada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat dalam mendorong partisipasi masyarakat dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambatnya dalam Pemilu dan Pilkada 2024. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat program-program yang dirancang untuk meningkatkan pengawasan partisipatif, masih ada kesenjangan antara rencana dan pelaksanaan di lapangan. Faktor seperti keterbatasan akses informasi, rendahnya kesadaran politik, serta pengaruh budaya politik menjadi hambatan utama. Meskipun demikian, meningkatnya jumlah laporan masyarakat pada Pilkada 2024 menandakan adanya peningkatan partisipasi. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk memperkuat kapasitas pengawas dan strategi sosialisasi untuk mencapai pengawasan yang lebih efektif dan demokratis.

Kata Kunci: Bawaslu, Partisipasi Masyarakat, Pengawasan Pemilu, Pilkada 2024

A. PENDAHULUAN

Esenzi utama dari pelaksanaan demokrasi adalah penegakan kedaulatan rakyat secara penuh dalam kehidupan bernegara. Rakyat memiliki hak dan kewenangan untuk menentukan setiap kebijakan negara serta memilih pemimpinnya melalui mekanisme pemilihan umum (pemilu). Dalam konteks Indonesia, pelaksanaan pemilu merupakan cerminan nyata dari penerapan prinsip demokrasi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar", serta Pasal 22E ayat (1) yang menegaskan bahwa "pemilihan umum diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia." Pemilu menjadi instrumen fundamental bagi rakyat untuk menyalurkan kehendaknya dan menegakkan prinsip kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, keberhasilan penyelenggaraan pemilu tidak hanya diukur dari terselenggaranya proses pemungutan suara, tetapi juga dari sejauh mana proses tersebut mencerminkan nilai-nilai demokrasi, kejujuran, dan keadilan.

Pemilu pada hakikatnya merupakan sarana pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat dan paham demokrasi. Sebagai wujud nyata dari demokrasi, pemilu memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam menentukan arah kebijakan dan pemimpin bangsa. Keterlibatan masyarakat dalam pemilu tidak hanya terbatas pada penggunaan hak pilih, tetapi juga mencakup partisipasi aktif dalam setiap tahap penyelenggarannya, termasuk dalam hal pengawasan. Partisipasi yang tinggi menunjukkan kualitas demokrasi yang sehat, di mana masyarakat tidak bersikap apatis terhadap politik. Menurut Arif (2020), keterlibatan masyarakat memiliki hubungan erat dengan kepercayaan publik (public trust), legitimasi (legitimacy), tanggung jawab (accountability), serta kualitas layanan publik (public service quality). Oleh karena itu, keberadaan lembaga penyelenggara pemilu yang profesional, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), menjadi krusial untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang Luber (langsung, umum, bebas, rahasia) dan Jurdil (jujur dan adil).

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran penting sebagai lembaga yang mengawasi seluruh proses pemilihan umum. Bawaslu bertanggung jawab dalam penyusunan standar pengawasan, pencegahan, dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu. Selain itu, Bawaslu juga bertugas memastikan setiap tahapan pemilu berjalan sesuai regulasi, mencegah praktik politik uang, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Pengawasan yang efektif tidak hanya dapat dilakukan oleh aparat Bawaslu semata, mengingat

luasnya wilayah Indonesia dengan ribuan TPS yang tersebar hingga ke pelosok daerah. Oleh sebab itu, partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu menjadi kebutuhan yang mendesak untuk memperluas jangkauan pengawasan dan memperkuat efektivitas kerja Bawaslu. Partisipasi masyarakat menjadi bentuk nyata dari tanggung jawab warga negara untuk menjaga keadilan dan integritas pemilu. Masyarakat berperan sebagai "mata dan telinga" dalam mendeteksi pelanggaran seperti politik uang, manipulasi suara, atau intimidasi pemilih.

Peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 448 ayat (3) menjelaskan bahwa bentuk partisipasi masyarakat mencakup sikap tidak memihak kepada peserta pemilu tertentu, tidak mengganggu jalannya proses penyelenggaraan, berorientasi pada peningkatan partisipasi politik, serta menciptakan suasana yang aman, damai, dan tertib. Untuk memperkuat partisipasi tersebut, Bawaslu meluncurkan program *Pengawasan Partisipatif* sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023. Program ini meliputi Pendidikan Pengawas Partisipatif, Forum Warga, Pojok Pengawasan, Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi, Kampung Pengawasan, serta Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif. Tujuannya adalah membangun kesadaran masyarakat agar turut mengawasi jalannya pemilu sekaligus menjadikan pengawasan sebagai sarana pendidikan politik yang konstruktif. Dengan demikian, pengawasan partisipatif bukan hanya kegiatan teknis, tetapi juga proses pembelajaran demokrasi bagi masyarakat luas.

Meskipun telah dilakukan berbagai upaya, pelaksanaan pengawasan partisipatif di Kabupaten Manggarai Barat masih menghadapi sejumlah kendala. Berdasarkan data Bawaslu, tingkat laporan masyarakat terhadap pelanggaran pemilu masih rendah dibandingkan dengan temuan langsung oleh pengawas. Faktor penyebabnya antara lain rendahnya pemahaman politik masyarakat, adanya sikap apatis, serta kecenderungan memilih calon berdasarkan suku atau hubungan pribadi. Masyarakat juga kerap enggan melapor karena takut intimidasi atau merasa pelanggaran seperti politik uang merupakan hal yang lumrah dalam politik. Kasus pelanggaran pada Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 di Manggarai Barat memperlihatkan berbagai bentuk penyimpangan, seperti penyalahgunaan fasilitas negara, pemilih ganda, pencoblosan oleh pemilih di bawah umur, hingga politik uang. Sementara itu, pada Pemilu 2024, Bawaslu kembali menerima laporan dugaan pelanggaran seperti penggelembungan suara dan penghilangan hak pilih, serta pelanggaran administratif terkait penetapan calon

legislatif terpidana. Fakta ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengawasan masih perlu ditingkatkan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat terus melakukan berbagai strategi, di antaranya sosialisasi kepada masyarakat, pembentukan pengawas desa atau kelurahan, serta kerja sama dengan lembaga pendidikan dan komunitas lokal. Bawaslu juga menyusun peta kerawanan pemilu sebagai langkah pencegahan dini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 102 ayat (1). Pemetaan tersebut bertujuan mengidentifikasi potensi pelanggaran seperti netralitas ASN, politik uang, maupun persoalan aksesibilitas TPS. Berdasarkan hasil evaluasi, tingkat kerawanan di Manggarai Barat termasuk kategori rendah, meskipun pada tingkat provinsi tergolong tinggi. Ketua Bawaslu Maria M.S. Seriang menyatakan bahwa kerawanan utama masih terdapat pada aspek logistik, penggelembungan suara, dokumentasi, dan pemungutan suara ulang. Oleh karena itu, langkah mitigasi difokuskan pada keterbukaan setiap tahapan pemilu agar dapat diawasi oleh masyarakat dan pemantau independen. Edukasi pemilih tentang integritas pemilu dan prosedur pelaporan kecurangan juga menjadi fokus utama peningkatan partisipasi.

Kesadaran politik masyarakat merupakan kunci utama dalam membangun pengawasan pemilu yang efektif dan berintegritas. Tanpa kesadaran tersebut, partisipasi hanya bersifat formalitas dan tidak akan mampu memperkuat demokrasi substansial. Oleh karena itu, kehadiran Bawaslu tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pengawas teknis, tetapi juga sebagai fasilitator pendidikan politik masyarakat. Pengawasan partisipatif diharapkan mampu menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif masyarakat untuk menjaga kemurnian suara rakyat dan mencegah segala bentuk penyimpangan. Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian berjudul "Peran Bawaslu dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu dan Pilkada 2024 di Kabupaten Manggarai Barat" dengan tujuan untuk menganalisis peran Bawaslu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat pelaksanaan demokrasi yang jujur, adil, dan berintegritas di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam fenomena yang terjadi di lapangan berdasarkan data empiris, sehingga hasilnya dapat

memberikan pemahaman yang utuh tentang peran Bawaslu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Metode deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, lalu menganalisisnya untuk menemukan pola, hubungan, serta makna dari setiap fenomena yang terjadi. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Manggarai Barat, dengan fokus pada upaya Bawaslu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu dan Pilkada 2024. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yang melibatkan Ketua Bawaslu, Ketua KPU, serta 15 orang masyarakat yang dianggap memiliki pemahaman atau pengalaman relevan terhadap pengawasan pemilu.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi literatur untuk memperoleh data primer dan sekunder. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Proses ini dilakukan secara simultan selama penelitian berlangsung agar interpretasi hasil tetap akurat dan kontekstual. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan teknik, dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen pendukung. Pendekatan ini diharapkan menghasilkan temuan yang kredibel dan menggambarkan secara nyata kondisi partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu di Kabupaten Manggarai Barat.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu Di Kabupaten Manggarai Barat

Pada dasarnya, partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Keterlibatan masyarakat bukan hanya sebatas menggunakan hak pilih, melainkan juga turut serta memastikan setiap tahapan pemilu berjalan sesuai dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan transparansi. Dengan ikut serta dalam pengawasan, masyarakat dapat berperan sebagai kontrol sosial untuk mencegah berbagai bentuk pelanggaran yang berpotensi mencederai integritas pemilu, seperti praktik politik uang, ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN), maupun permasalahan distribusi logistik pemilu.

Semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu, semakin kuat pula legitimasi hasil pemilu yang dihasilkan, karena prosesnya diawasi tidak hanya oleh lembaga

resmi tetapi juga oleh rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Sebaliknya, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dapat mengindikasikan masih kurangnya kesadaran atau pemahaman masyarakat terhadap pentingnya peran mereka dalam menjaga kualitas demokrasi. Oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat memiliki peran strategis dalam mendorong partisipasi masyarakat, baik melalui pendidikan politik, sosialisasi, maupun program-program pemberdayaan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam mengawasi jalannya Pemilu 2024.

Pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2019 dan 2024 menunjukkan dinamika tersendiri baik dari segi jumlah pemilih, tingkat partisipasi, maupun potensi pelanggaran yang terjadi. Berdasarkan hasil wawancara dengan KPU Kabupaten Manggarai Barat (15 April 2025) Pada Pemilu Tahun 2019, jumlah pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 172.695 orang, terdiri dari 85.678 laki-laki dan 87.017 perempuan. Partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih cukup tinggi, yakni mencapai 80,3% atau sekitar 138.724 pemilih yang hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Tingginya partisipasi ini mencerminkan kesadaran masyarakat yang baik terhadap pentingnya peran mereka dalam proses demokrasi. Namun demikian, pelaksanaan Pemilu 2019 tidak sepenuhnya terlepas dari berbagai potensi pelanggaran. Berdasarkan hasil pengawasan, Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat menemukan sejumlah kerawanan yang patut diwaspadai, antara lain praktik politik uang, ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN), permasalahan dalam pengelolaan logistik pemilu, penyalahgunaan fasilitas negara, serta munculnya isu-isu SARA yang dapat mengganggu integritas penyelenggaraan pemilu.

Sementara itu, pada Pemilu Tahun 2024 jumlah pemilih mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Hasil wawancara dengan KPU Kabupaten Manggarai Barat (15 April 2025) menunjukkan bahwa dalam DPT, tercatat 196.969 pemilih, terdiri dari 97.697 laki-laki dan 99.272 perempuan. Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2024 mencapai 79,5%, angka yang relatif tinggi meskipun sedikit menurun dibandingkan dengan Pemilu 2019. Penurunan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya kompleksitas penyelenggaraan Pemilu serentak. Dari sisi pengawasan, Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat kembali menyoroti sejumlah potensi pelanggaran yang berulang maupun muncul dengan tantangan baru. Potensi tersebut antara lain praktik politik uang yang masih dominan, ketidaknetralan ASN, keterlambatan logistik dan kesalahan distribusi surat suara, serta masalah pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT. Selain itu, faktor geografis juga menjadi kendala tersendiri karena masih ada wilayah yang sulit dijangkau sehingga

menghambat akses masyarakat menuju TPS. Tidak hanya itu, masih ditemui pemilih yang kurang memahami prosedur pemilu, yang dapat menimbulkan kesalahan teknis pada saat proses pemungutan suara berlangsung.

Berdasarkan uraian mengenai dinamika partisipasi masyarakat pada Pemilu 2019 dan 2024 di Kabupaten Manggarai Barat, terlihat bahwa partisipasi pemilih memang relatif tinggi, tetapi masih diwarnai berbagai potensi pelanggaran yang berulang. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran Bawaslu tidak hanya sebatas melakukan pengawasan, tetapi juga dituntut mampu menyusun strategi yang efektif untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu. Untuk memahami strategi Bawaslu tersebut, peneliti menggunakan teori strategi komunikasi yang dikemukakan oleh Cutlip, Center, dan Broom. Dalam bukunya Effective Public Relations, mereka menjelaskan bahwa Public Relations merupakan fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan yang baik antara organisasi dengan publiknya. Lebih lanjut, terdapat empat tahapan strategi, yakni: (1) Defining the Problem, (2) Planning and Programming, (3) Taking Action and Communicating, dan (4) Evaluation. Keempat tahapan ini menjadi kerangka dalam menganalisis peran Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, yang juga diperkuat dengan data hasil wawancara peneliti bersama informan di lapangan

Ada empat tahapan proses strategi Bawaslu menurut Cutlip,Center and Broom (2006:320) di kutip dalam (Ruslan, R, 2012):

1. Menentukan masalah

Menentukan masalah adalah langkah awal dan paling krusial dalam setiap proses perencanaan, termasuk dalam penyusunan program Bawaslu. Tahap ini bukan hanya sekadar mengidentifikasi adanya kendala, tetapi merupakan proses analitis yang mendalam untuk memahami akar penyebab dari suatu isu. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa program yang akan dirancang benar-benar relevan dan mampu mengatasi persoalan yang ada secara efektif. Penentuan masalah memiliki beberapa tujuan utama: Menemukan Akar Masalah: Tahap ini bertujuan untuk menggali lebih dalam, melampaui gejala permukaan, guna menemukan akar penyebab yang sesungguhnya. Misalnya, jika partisipasi pemilih rendah, akar masalahnya bisa jadi bukan karena pemilih tidak peduli, tetapi karena ketidakpercayaan terhadap penyelenggara pemilu atau minimnya akses informasi. 2) Merumuskan Solusi yang Tepat Sasaran: Dengan memahami akar masalah, perencanaan program dapat lebih terarah dan tidak salah sasaran. Solusi yang dirancang akan lebih efektif karena langsung menyentuh inti persoalan. 3) Menetapkan Prioritas: Tidak semua masalah bisa diselesaikan dalam satu

waktu. Menentukan masalah membantu Bawaslu untuk mengidentifikasi isu-isu yang paling mendesak dan memiliki dampak terbesar, sehingga sumber daya yang terbatas dapat dialokasikan dengan efisien.

Dalam konteks Bawaslu Kabupaten manggarai barat, masalah-masalah yang dimaksud tidak hanya terbatas pada pelanggaran pemilu. Namun, juga mencakup berbagai isu yang memengaruhi integritas dan kualitas demokrasi, seperti: Masalah Teknis dan Administratif: Misalnya, akurasi data pemilih, kendala distribusi logistik, atau masalah infrastruktur di TPS. Masalah Sosial dan Kultural: Seperti maraknya politik uang yang sudah dianggap hal biasa di masyarakat, atau pelanggaran netralitas ASN yang dipicu oleh hubungan kekerabatan. Masalah Partisipasi Publik: Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengawasi pemilu atau minimnya laporan pelanggaran yang masuk ke Bawaslu. Masalah Terkait Informasi dan Teknologi: Penyebaran hoaks, kampanye hitam di media sosial, atau kurangnya literasi digital di kalangan pemilih.

Menentukan masalah menjadi penting karena menjadi fondasi bagi seluruh tahapan perencanaan selanjutnya. Jika masalah yang diidentifikasi tidak tepat, maka tujuan program akan kabur, strategi yang dirancang tidak relevan, dan taktik yang dijalankan akan sia-sia. Dengan melakukan analisis masalah yang cermat, Bawaslu dapat menyusun program yang bukan hanya reaktif terhadap pelanggaran yang sudah terjadi, tetapi juga proaktif dalam mencegahnya.

Identifikasi Tingkat Kerawanan Pemilu 2024 Di Kabupaten Manggarai Barat

Kerawanan dalam setiap pelaksanaan pemilu dan pilkada merupakan aspek penting yang perlu dipetakan sejak dini untuk mencegah gangguan terhadap integritas dan kelancaran proses demokrasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Maria M. Seriang, S.H., selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 9 April 2025, dijelaskan bahwa menjelang Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, Bawaslu merilis Peta Kerawanan yang menunjukkan Kabupaten Manggarai Barat berada pada kategori rawan rendah. Namun, tetap terdapat beberapa potensi kerawanan yang perlu diwaspadai, antara lain masalah logistik Pemilu, kemungkinan terjadinya pemungutan suara ulang (PSU), serta indikasi pengelembungan suara yang memerlukan perhatian khusus. Selain itu, kendala teknis juga ditemukan di lapangan, seperti 206 TPS yang mengalami kesulitan akses internet dan 105 TPS yang terkendala jaringan listrik negara, yang dapat mempengaruhi kelancaran proses rekapitulasi dan penghitungan suara.

Ibu Maria menambahkan bahwa kegiatan ini dilakukan untuk menyajikan analisis dan rekomendasi kebijakan berbasis riset serta data Pemilu, yang menjadi dasar perumusan kebijakan, program, dan strategi pengawasan Pemilu. Tujuan utama dari pemetaan kerawanan ini adalah sebagai instrumen deteksi dini dan pencegahan terhadap potensi masalah pada pemilu mendatang. Pemetaan tersebut mencakup delapan variabel utama yang dianalisis dari 169 kelurahan atau desa di 12 kecamatan se-Kabupaten Manggarai Barat. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa Bawaslu Manggarai Barat telah berperan proaktif sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan mengidentifikasi potensi kerawanan baik yang bersifat teknis maupun administratif. Hal ini menunjukkan pentingnya fungsi pengawasan Bawaslu dalam menjaga integritas dan kualitas demokrasi di tingkat lokal.

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Manggarai Barat telah melakukan pemetaan potensi kerawanan pemilu sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentan Pemilihan Umum. Meskipun Bawaslu mengkategorikan Manggarai Barat sebagai daerah rawan rendah, hasil wawancara ini memperlihatkan bahwa ada kerawanan tersembunyi yang bersifat teknis dan administratif, serta potensi pelanggaran integritas suara yang perlu terus diwaspadai. Temuan ini menegaskan pentingnya peran Bawaslu sebagai institusi pengawasan yang tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif dalam menjaga kualitas demokrasi di tingkat lokal.

Identifikasi tingkat pelanggaran Pemilu dan Pilkada

Identifikasi tingkat pelanggaran Pemilu merupakan proses penting untuk menentukan jenis, bobot, dan konsekuensi hukum dari tindakan yang diduga melanggar peraturan Pemilu agar setiap pelanggaran dapat ditangani secara tepat oleh lembaga berwenang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Maria M. Seriang, S.H., selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 9 April 2025, dijelaskan bahwa pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 terdapat beberapa potensi pelanggaran yang perlu diwaspadai. Pertama, politik uang menjadi kerawanan utama di Manggarai Barat karena sudah mengakar dalam budaya masyarakat, dengan munculnya slogan “Terima uangnya, jangan pilih orangnya,” yang mencerminkan sikap permisif terhadap praktik tersebut. Modus yang sering dilakukan berupa pemberian uang, barang, atau janji pembangunan fasilitas dengan imbalan dukungan politik. Kedua, pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), kepala desa, dan perangkat desa juga menjadi perhatian serius karena mereka dilarang terlibat dalam politik

praktis, namun masih ditemukan potensi dukungan melalui media sosial, penggunaan fasilitas jabatan, hingga mobilisasi sumber daya pemerintah untuk kepentingan politik. Ketiga, penyebaran hoaks dan tindakan intimidasi terhadap calon maupun penyelenggara pemilu menjadi ancaman signifikan yang dapat merusak integritas demokrasi, terutama melalui media sosial yang mempercepat penyebaran informasi palsu. Terakhir, konflik antarpendukung calon sering memicu ketegangan verbal maupun fisik yang berpotensi mengganggu ketertiban umum dan menciptakan suasana tidak kondusif selama proses pemilu berlangsung.

Dari hasil wawancara di atas, peneliti menyimpulkan Pernyataan Ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat menunjukkan bahwa ancaman terhadap demokrasi tidak selalu berasal dari konflik besar, tetapi juga dari masalah-masalah sistemik yang sudah mengakar di masyarakat. Empat potensi pelanggaran yang diungkapkan mencerminkan tantangan multidimensional yang dihadapi Bawaslu. potensi pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada di Kabupaten Manggarai Barat tidak hanya bersifat teknis, tetapi lebih kompleks karena berhubungan langsung dengan budaya politik, kepentingan kekuasaan, dan lemahnya kesadaran hukum masyarakat. Politik uang, sebagai bentuk pelanggaran utama, telah menjadi praktik yang secara kultural diterima, sehingga penanganannya memerlukan pendekatan tidak hanya hukum, tetapi juga sosial, edukatif, dan moralitas publik. Sementara itu, keterlibatan ASN dalam politik praktis dan penyebaran hoaks menunjukkan tantangan serius dalam membangun pemilu yang netral dan sehat. Temuan ini menegaskan pentingnya peran Bawaslu sebagai garda terdepan dalam menjaga integritas pemilu, sekaligus menggarisbawahi perlunya sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan damai.

2. Perencanaan program

Informasi yang dikumpulkan pada tahap pertama digunakan untuk menentukan program untuk publik, objective (sasaran), strategi aksi dan komunikasi, taktik dan tujuan. Tahap kedua ini meliputi menterjemahkan temuan-temuan dalam tahap pertama ke dalam kebijakan dan program organisasi.

Rencana Kerja

Rencana kerja merupakan instrumen krusial dalam pelaksanaan sebuah program. Ini adalah langkah implementasi yang menerjemahkan strategi dan tujuan yang telah dirumuskan pada tahap perencanaan menjadi serangkaian tindakan konkret, terukur, dan terstruktur. Dalam kaitanya dengan pemilihan umum di kabupaten manggarai barat rencana

kerja akan berfokus pada bagaimana Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Manggarai Barat menyusun dan melaksanakan strategi pengawasan mereka. Rencana kerja ini akan menjadi dasar analisis untuk memahami efektivitas dan tantangan yang dihadapi Bawaslu di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat memiliki rencana kerja yang terstruktur dan komprehensif, dengan alokasi anggaran yang jelas untuk dua program utama: Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi dan Program Dukungan Manajemen. Alokasi anggaran yang signifikan menunjukkan komitmen serius dalam menjaga kualitas pemilu. Namun, inti dari rencana kerja ini terletak pada program-program unggulan berbasis masyarakat, yang menggarisbawahi strategi Bawaslu dalam mendorong pengawasan partisipatif. Secara keseluruhan, rencana kerja Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat menunjukkan pendekatan yang strategis dan multidimensional. Rencana ini tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan melalui edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Ini adalah langkah maju yang sejalan dengan teori pengawasan partisipatif, di mana keberhasilan pemilu yang jujur dan adil sangat bergantung pada keterlibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat.

Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran merupakan salah satu pilar utama dalam merancang dan melaksanakan sebuah program kerja. Anggaran bukan hanya sekadar angka, melainkan cerminan dari prioritas dan komitmen sebuah lembaga dalam mencapai tujuannya. Tanpa alokasi dana yang memadai, program yang telah dirancang dengan matang, sehebat apa pun strateginya, akan sulit untuk diimplementasikan secara optimal (Mardiasmo, 2018). Dalam konteks pengawasan pemilu, anggaran menjadi sangat vital karena akan menentukan sejauh mana Bawaslu mampu menjalankan fungsi-fungsinya, seperti sosialisasi, pendidikan pemilih, pengawasan lapangan, hingga penanganan pelanggaran. Dengan demikian, pembahasan mengenai alokasi anggaran akan memberikan gambaran tentang keseriusan dan kapasitas Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat dalam menghadapi tantangan Pemilu dan Pilkada 2024.

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumen anggaran yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, dapat disimpulkan bahwa Tabel alokasi anggaran Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat tahun 2024 memberikan gambaran yang jelas mengenai prioritas dan fokus kerja lembaga pengawas pemilu tersebut. Dari total anggaran sebesar Rp10.332.274.000, mayoritas dialokasikan untuk program inti pengawasan, yang

menunjukkan komitmen Bawaslu dalam menjaga integritas pemilu. Bawaslu memberikan perhatian khusus pada tahapan yang rawan pelanggaran di lapangan. Hal ini terlihat dari alokasi dana terbesar yang berada di bawah Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi: Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu oleh Lembaga Ad-Hoc (Rp3.190.024.000): Angka ini merupakan alokasi terbesar dan menunjukkan bahwa Bawaslu sangat mengandalkan peran pengawas ad-hoc (seperti Panwascam, PKD, dan PTPS) sebagai garda terdepan di setiap TPS. Dana ini kemungkinan digunakan untuk honorarium, operasional, dan pelatihan bagi para pengawas, yang menegaskan pentingnya pengawasan langsung dan merata di seluruh wilayah. Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara (Rp1.252.953.000): Alokasi dana yang besar untuk tahapan ini menunjukkan bahwa Bawaslu memprioritaskan momen krusial ini. Proses pemungutan dan penghitungan suara sering kali menjadi titik rawan terjadinya manipulasi atau kesalahan, sehingga pengawasan yang intensif menjadi keharusan. Pengawasan Logistik (Rp939.284.000): Anggaran signifikan untuk pengawasan logistik (seperti distribusi surat suara) menunjukkan bahwa Bawaslu sadar akan pentingnya memastikan kelancaran dan keadilan sejak awal. Ini sejalan dengan temuan wawancara sebelumnya yang menyebutkan adanya potensi kerawanan dalam distribusi logistik.

Keterkaitan Anggaran dengan Strategi Pencegahan, Meskipun anggaran terbesar dialokasikan untuk pengawasan di lapangan, Bawaslu juga menunjukkan fokus pada upaya pencegahan dan perencanaan yang matang; Perencanaan, Program, dan Anggaran (Rp2.941.733.000): Angka yang besar untuk perencanaan menunjukkan bahwa Bawaslu tidak bekerja secara reaktif, tetapi proaktif. Dana ini digunakan untuk menyusun strategi, program, dan anggaran yang terstruktur, yang menjadi dasar bagi semua kegiatan pengawasan lainnya. Hal ini sejalan dengan pernyataan Ketua Bawaslu mengenai pentingnya Peta Kerawanan sebagai instrumen deteksi dini. Pengawasan Masa Kampanye dan Masa Tenang: Alokasi dana yang signifikan untuk pengawasan masa kampanye (Rp481.420.000) dan masa tenang (Rp37.900.000) menunjukkan bahwa Bawaslu juga memprioritaskan pencegahan pelanggaran di luar hari-H pemungutan suara, seperti politik uang dan kampanye ilegal.

Anggaran Pendukung untuk Manajemen Internal. Alokasi untuk Program Dukungan Manajemen juga penting untuk dianalisis. Dana sebesar Rp900.000.000 untuk pemeriksaan, pengendalian, dan pengawasan internal serta Rp1.296.145.000 untuk pengelolaan keuangan dan umum menunjukkan bahwa Bawaslu tidak hanya fokus pada eksternal, tetapi juga pada penguatan internal. Anggaran ini penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan

efektivitas kinerja Bawaslu itu sendiri. Secara keseluruhan, alokasi anggaran Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat tahun 2024 mencerminkan pendekatan strategis yang terpadu. Anggaran terbesar dialokasikan untuk pengawasan di lapangan, yang diperkuat dengan alokasi dana yang memadai untuk perencanaan, pencegahan, dan dukungan manajemen internal. Hal ini menegaskan komitmen Bawaslu untuk bekerja secara profesional dan efektif dalam menjaga integritas Pemilu di wilayahnya.

Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Berbasis Masyarakat

Prosedur pelaksanaan kegiatan berbasis masyarakat adalah serangkaian langkah sistematis yang dirancang untuk menggerakkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam suatu program. Prosedur ini tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses di mana masyarakat menjadi subjek aktif, bukan sekadar objek pasif. Implementasi prosedur yang efektif memastikan bahwa program berjalan sesuai rencana, mencapai tujuannya, dan yang terpenting, menumbuhkan rasa kepemilikan di antara anggota masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat menerapkan strategi sosialisasi yang komprehensif dan multidimensional untuk meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat. Bawaslu tidak hanya mengandalkan satu metode, tetapi memadukan pendekatan konvensional dan modern untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Strategi sosialisasi Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat menunjukkan pendekatan yang terpadu antara komunikasi langsung, digital, dan konvensional, yang didukung oleh kolaborasi antarlembaga. Strategi ini secara efektif menjangkau berbagai segmen masyarakat, membekali mereka dengan informasi yang dibutuhkan, dan mendorong partisipasi aktif dalam mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.

3. Melaksanakan Tindakan Nyata Dan Komunikasi

Setelah masalah diidentifikasi dan strategi dirancang, tahap ini adalah saatnya mengimplementasikan rencana tersebut menjadi aksi nyata di lapangan dan mengkomunikasikannya secara efektif.

Sosialisasi

Merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sebuah sistem pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya.

Hasil wawancara dengan warga Desa Daleng pada 11 April 2025 menunjukkan adanya kesenjangan antara program sosialisasi yang dirancang oleh Bawaslu dan pelaksanaannya di lapangan. Hal ini terlihat dari pernyataan sejumlah warga yang mengaku belum pernah

mendapatkan sosialisasi langsung dari Bawaslu terkait pemilu dan pilkada. Bapak Kanis (51 tahun), Ibu Vero Tin (34 tahun), dan Ibu Rensi (25 tahun) menyatakan bahwa hingga saat ini Bawaslu belum pernah datang melakukan sosialisasi di desa mereka. Selain itu, keterbatasan akses terhadap media digital juga menjadi kendala utama masyarakat dalam memperoleh informasi kepemiluan. Bapak Stefanus (43 tahun) mengaku tidak memiliki perangkat untuk mengikuti sosialisasi daring, sementara Ibu Magdalena (45 tahun) menambahkan bahwa keterbatasan waktu dan penggunaan ponsel yang lebih banyak dimanfaatkan anak-anak membuat mereka jarang mengikuti informasi dari media sosial.

Beberapa warga memang pernah mengikuti sosialisasi, tetapi sifatnya masih terbatas pada urusan administratif, seperti pendataan pemilih. Bapak Wihelmus (30 tahun) menyebutkan bahwa sosialisasi yang pernah diikutinya hanya membahas pendataan wajib pilih tanpa imbauan tentang pengawasan partisipatif, dan hal serupa diungkapkan oleh Bapak Okta (24 tahun). Warga lainnya, seperti Bapak Samuel (38 tahun), mengatakan bahwa informasi dari Bawaslu biasanya hanya diperoleh melalui televisi atau radio, bukan kegiatan langsung di desa. Bapak Ferdi (25 tahun) juga menegaskan bahwa pengumuman kegiatan biasanya hanya disampaikan melalui balai desa tanpa penjelasan lebih lanjut. Selain itu, faktor kesibukan warga seperti yang diungkapkan oleh Bapak Yosef (47 tahun) menjadi penghambat partisipasi dalam kegiatan sosialisasi, dan Bapak Fensi (35 tahun) menambahkan bahwa informasi mengenai program seperti Sekolah Kader Pengawasan belum tersampaikan secara merata kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, terlihat adanya kesenjangan signifikan antara program yang dirancang Bawaslu dan penerimaan masyarakat di tingkat desa. Dari sisi Bawaslu, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Benediktus Betong, telah dilakukan berbagai kegiatan sosialisasi mulai dari tatap muka, kampanye digital, hingga forum warga. Hal ini menunjukkan adanya strategi komunikasi yang sudah dirancang sesuai tahapan Perencanaan dan Program dalam teori Cutlip, Center, dan Broom.

Namun, ketika ditinjau dari wawancara masyarakat Desa Daleng, hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar warga tidak pernah menerima sosialisasi langsung dari Bawaslu. Hal ini tercermin dari pernyataan Bapak Kanis, Ibu Vero Tin, dan Ibu Rensi yang menegaskan bahwa kegiatan sosialisasi tidak pernah menjangkau didesa mereka. Kondisi ini menandakan adanya kelemahan pada tahap Melaksanakan Tindakan Nyata Dan Komunikasi, di mana strategi yang sudah disusun tidak merata dalam implementasinya di lapangan.

Selain itu, faktor aksesibilitas informasi juga menjadi hambatan. Warga seperti Bapak Stefanus dan Ibu Magdalena mengaku kesulitan mengakses sosialisasi digital karena keterbatasan kepemilikan perangkat (HP) maupun rendahnya penggunaan media sosial akibat kesibukan bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa metode kampanye digital yang dipilih Bawaslu belum sepenuhnya efektif untuk menjangkau masyarakat pedesaan, khususnya yang masih memiliki keterbatasan infrastruktur teknologi.

Beberapa warga memang pernah mengikuti kegiatan sosialisasi, namun kontennya masih sebatas administrasi kepemiluan seperti pendataan wajib pilih, bukan pada substansi peran masyarakat dalam pengawasan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Wihelmus. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pesan komunikasi Bawaslu belum sepenuhnya menyentuh aspek partisipatif yang menjadi tujuan utama.

Selain hambatan teknis, faktor waktu dan prioritas kerja masyarakat juga memengaruhi tingkat partisipasi. Pernyataan Bapak Yosef menunjukkan bahwa jadwal sosialisasi yang tidak fleksibel membuat sebagian masyarakat tidak bisa hadir karena berbenturan dengan pekerjaan utama mereka di ladang. Artinya, selain substansi materi, Bawaslu juga perlu memperhatikan aspek waktu dan pola kehidupan masyarakat pedesaan.

Hal lain yang terungkap adalah minimnya diseminasi informasi mengenai program pengawasan partisipatif seperti Sekolah Kader Pengawasan. Seperti disampaikan Bapak Fensi, masyarakat baru mendengar program tersebut tetapi tidak tahu cara mengikutinya. Ini menunjukkan adanya kelemahan dalam penyebarluasan informasi serta kurangnya strategi komunikasi yang inklusif dan berkelanjutan.**Pengembangan Kapasitas**

Pengembangan kapasitas adalah proses meningkatkan kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dan sumber daya individu atau kelompok agar mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara lebih efektif. Dalam konteks pengawasan pemilu, pengembangan kapasitas bertujuan agar masyarakat dan kader pengawas memiliki pemahaman, keterampilan, dan kesiapan untuk berpartisipasi aktif dalam mengawasi jalannya pemilu, mencegah pelanggaran, serta memastikan proses demokrasi berjalan transparan, jujur, dan adil.

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat memiliki komitmen kuat dalam memperkuat kapasitas internalnya sebagai fondasi utama untuk pengawasan pemilu yang efektif. Strategi ini tidak hanya berfokus pada kuantitas pelatihan, tetapi juga pada kualitas dan relevansi materi yang diberikan, yang mencakup aspek teknis, hukum, dan administratif. Kegiatan pengembangan

kapasitas oleh Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat memberikan dampak yang signifikan baik secara internal maupun eksternal.

Secara internal, kegiatan penguatan kapasitas seperti Rakernis Penanganan Pelanggaran, Bimtek Administrasi, hingga pelatihan Legal Drafting memberikan peningkatan kompetensi teknis, hukum, dan administratif kepada Panwascam, staf sekretariat, maupun jajaran Bawaslu Kabupaten. Hal ini berimplikasi pada meningkatnya profesionalitas, akuntabilitas, serta tata kelola kelembagaan yang lebih transparan. Selain itu, rapat kerja teknis dan rakernis juga memperkuat koordinasi internal antar lini pengawasan, sehingga mekanisme penanganan pelanggaran dan sengketa pemilu dapat berjalan lebih efektif dan terstruktur.

Secara eksternal, kegiatan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat berdampak pada meningkatnya pemahaman publik mengenai pentingnya pengawasan pemilu. Edukasi ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi setiap tahapan pemilu, sehingga fungsi pengawasan tidak hanya dijalankan oleh Bawaslu sebagai lembaga formal, tetapi juga oleh masyarakat sebagai pengawas partisipatif. Dengan demikian, terjadi sinergi antara penguatan kelembagaan dan keterlibatan masyarakat.

Penanganan Laporan Pengawasan

Penanganan laporan pengawasan adalah proses menerima, menindaklanjuti, dan menelusuri setiap laporan atau temuan masyarakat terkait dugaan pelanggaran pemilu. Proses ini mencakup verifikasi data, analisis bukti, koordinasi dengan pihak terkait, serta tindak lanjut berupa rekomendasi atau tindakan administratif. Tujuannya adalah memastikan setiap laporan ditangani secara profesional, transparan, dan tepat waktu, sehingga pengawasan pemilu berjalan efektif dan integritas demokrasi tetap terjaga.

Berdasarkan hasil wawancara di atas Peneltiti dapat menyimpulkan bahwa Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat tidak hanya menerima laporan pengawasan, tetapi juga menindaklanjuti laporan secara prosedural dan sistematis. Hal ini sejalan dengan teori Cutlip, Center, dan Broom mengenai tahap Taking Action and Communicating, di mana organisasi melakukan tindakan nyata berdasarkan informasi yang diperoleh dari publik serta membangun komunikasi dua arah untuk mendorong partisipasi masyarakat. Dengan demikian, mekanisme penanganan laporan menjadi salah satu bentuk pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam menjaga integritas Pemilu.

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan Proses penanganan laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2024 di Kabupaten Manggarai Barat mencerminkan

bahwa mekanisme yang diatur dalam Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 telah diterapkan secara nyata. Keberadaan nomor register laporan menunjukkan adanya sistem administrasi yang transparan dan akuntabel. Dari sisi masyarakat, keberanian dalam menyampaikan laporan menunjukkan adanya peningkatan kesadaran politik dan partisipasi aktif dalam pengawasan pemilu. Hal ini merupakan capaian positif bagi demokrasi lokal, sebab masyarakat tidak hanya menjadi objek pemilu, tetapi juga subjek yang berperan dalam menjaga integritas proses pemilu.

Namun demikian, di tingkat KPPS menunjukkan kelemahan pada aspek teknis. Kesalahan administrasi yang dilaporkan seharusnya dapat dicegah melalui pelatihan yang lebih memadai dan simulasi teknis sebelum hari pemungutan suara. Hal ini menandakan bahwa meskipun mekanisme penanganan laporan berjalan dengan baik, sistem pencegahan masih perlu diperkuat. Oleh karena itu, Bawaslu dan KPU Kabupaten Manggarai Barat perlu meningkatkan koordinasi dalam bentuk bimbingan teknis (bimtek) yang lebih intensif, supervisi lapangan, serta penguatan peran pengawas TPS.

4. Evaluasi

Evaluasi adalah tahap akhir yang sangat penting dalam siklus perencanaan program. Tahap ini berfungsi untuk mengukur sejauh mana program yang telah dilaksanakan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi bukan hanya sekadar menilai sukses atau gagal, melainkan proses sistematis untuk menganalisis dampak, efektivitas, dan efisiensi dari setiap tindakan yang telah diambil.

Jumlah Laporan

Laporan dalam konteks hukum dan pengawasan pemilu adalah penyampaian informasi dari seseorang atau kelompok masyarakat kepada pihak berwenang (dalam hal ini Bawaslu) mengenai adanya dugaan pelanggaran pemilu. Jumlah laporan yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Banyaknya laporan yang masuk menunjukkan sejauh mana masyarakat memiliki kepedulian terhadap proses demokrasi dan berani menyampaikan dugaan pelanggaran yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan Hasil ini memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat dalam menangani pelanggaran pada Pilkada dan Pemilu 2024. Meskipun jumlah laporan berbeda, jenis kerawanan yang ditemukan menunjukkan pola yang serupa, yang menjadi dasar penting untuk evaluasi.adanya peningkatan jumlah pelanggaran dari pemilu ke pilkada

di kabupaten manggarai barat. Dimana pada pemilu 2024 terdapat 3 pelanggaran yang di laporkan sedangkan pada pilkada 2024 terdapat 34 pelanggaran yang di laporkan.

Monitoring

Monitoring adalah suatu proses mengamati, mengawasi, dan menilai pelaksanaan kegiatan atau program secara terus-menerus dan sistematis untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan rencana, ketentuan, atau standar yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa kegiatan monitoring yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, meskipun merupakan tindakan pengawasan yang penting, mengindikasikan adanya potensi risiko atau kerentanan kinerja pada jajaran Panwas Adhoc yang memerlukan intervensi langsung. Pelaksanaan monitoring perdana ke Panwas Kecamatan Kemodo menunjukkan perlunya verifikasi lapangan secara langsung sebagai upaya mitigasi risiko dan pengujian akuntabilitas. Fokus Monev untuk memastikan aktivitas pengawasan tetap berjalan mengisyaratkan adanya kekhawatiran jika pengawasan di lapangan mandek atau tidak berjalan di tingkat kecamatan. Lebih lanjut, kebutuhan untuk memastikan peran kesekretariatan berjalan optimal mengindikasikan adanya tantangan struktural terkait dukungan administrasi dan teknis yang jika tidak ditangani, dapat secara serius menghambat efektivitas kerja pengawas di lapangan. Dengan demikian, kegiatan monitoring ini dapat dipandang sebagai respons kritis terhadap kelemahan operasional yang mungkin timbul dalam rantai pengawasan di tingkat bawah.

Evaluasi Partisipasi Pengawas

Evaluasi partisipasi pengawas merupakan proses menilai sejauh mana keterlibatan masyarakat, pengawas partisipatif, maupun pengawas ad hoc (seperti Panwascam, PKD, dan PTPS) dalam melaksanakan fungsi pengawasan Pemilu dan Pilkada. Evaluasi ini penting dilakukan untuk mengetahui efektivitas strategi komunikasi Bawaslu dalam mendorong keterlibatan publik, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi di lapangan, serta melihat sejauh mana kontribusi pengawas partisipatif mampu menekan potensi pelanggaran. Dengan evaluasi ini, Bawaslu dapat memperbaiki pola komunikasi, metode sosialisasi, serta memperkuat kapasitas pengawas agar partisipasi masyarakat semakin aktif dan merata di seluruh wilayah.

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan Data yang disajikan menunjukkan adanya dinamika partisipasi yang berbeda antara Pemilu dan Pilkada 2024.

Analisis ini mengungkapkan keberhasilan sekaligus tantangan dalam pengawasan pemilu. 1) Partisipasi Masyarakat Meningkat Pesat pada Pilkada. Terjadi peningkatan drastis dalam jumlah laporan dari masyarakat, dari 3 laporan pada Pemilu menjadi 34 laporan pada Pilkada. Hal ini merupakan indikasi positif dari dua faktor: -Peningkatan Kesadaran: Upaya sosialisasi Bawaslu tampaknya berhasil menumbuhkan kesadaran dan keberanian masyarakat untuk melapor. Peningkatan ini menjadi modal sosial penting untuk demokrasi lokal, -Intensitas Pilkada: Sifat Pilkada yang lebih personal dan lokal memicu persaingan lebih ketat, sehingga masyarakat lebih peka dan proaktif dalam mengawasi. 2) Kesenjangan antara Laporan Masyarakat dan Temuan Internal. Data menunjukkan kesenjangan yang mencolok antara laporan masyarakat dan temuan pengawas internal Bawaslu. Pada Pemilu, tidak ada temuan dari pengawas internal, meskipun ada 3 laporan dari masyarakat. Pada Pilkada, hanya ada 1 temuan, padahal laporan masyarakat mencapai 34. Kesenjangan ini merupakan poin krusial dalam evaluasi. Ini mengindikasikan bahwa kinerja pengawasan internal Bawaslu mungkin belum optimal atau cenderung reaktif (menunggu laporan) daripada proaktif (mencari temuan). Minimnya temuan dari pengawas internal dapat menjadi tanda bahwa Bawaslu perlu mengevaluasi efektivitas pelatihan dan operasional di lapangan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Daleng, Kecamatan Lembor, dan Kantor Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan studi kepustakaan/dokumen, dapat disimpulkan bahwa Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat telah mengenali masalah utama seperti potensi politik uang, ketidaknetralan ASN, data pemilih yang tidak akurat, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Meskipun ada program seperti SKPP, Pojok Pengawasan, Forum Warga, dan Patroli Pengawasan sebagai bentuk perencanaan partisipatif, hanya Forum Warga dan Patroli Pengawasan yang terlaksana di lapangan, sedangkan SKPP dan Pojok Pengawasan tidak dijalankan. Bawaslu juga melaksanakan sosialisasi dan pengawasan melalui patroli di masa tenang dan Forum Warga, namun sosialisasi tersebut belum merata karena banyak desa yang tidak terjangkau, seperti Desa Daleng, sehingga sebagian warga tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai peran mereka dalam pengawasan. Evaluasi menunjukkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran, dengan laporan meningkat dari 3 pada Pemilu 2024 menjadi 34 pada Pilkada 2024. Namun, peningkatan partisipasi ini tidak diimbangi dengan jumlah temuan pengawas internal yang masih rendah, yang menegaskan

perlunya perbaikan kapasitas pengawas untuk mendukung peningkatan partisipasi masyarakat.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. (2006) 'Pengantar Ilmu Hukum Tata negara jilid 1'. Jakarta: Konstitusi Press.
- Bawaslu RI (2019). Buku Panduan Pengawasan Partisipatif. Bawaslu Republik Indonesia. Jakarta.
- Bernard Raho (2007) Teori Sosiologi Modern. jakarta: Jakarta : Prestasi Pustaka.
- Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Berns, A. and Berns, H. (1969) Effective public relations., Nursing homes.
- Bungin, Burhan. (2017) Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran. Jakarta: Kencana.
- Junaidi, Veri. 2013. Pelibatan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu. Jakarta: Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) bekerja sama dengan The Asia Foundation (TAF).
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. 2022. Hukum Pemilu. Jakarta: KPU RI.
- Mardiasmo (2018) Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
- Moleong, L. (2015) Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remadja Karya.
- Muhammad Jufri, Sitti Rakhman, Puadi, S.K. (2019) Mengawal Demokrasi Menegakkan Konstitusi, Bawaslu DKI Jakarta. CV. Cakrawala.
- Perdana, Aditya, Tanthowi, Prayudi Utomo, Sukmajati, Mada (Eds.). 2019. Tata Kelola Pemilu di Indonesia. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Ramlan Surbakti (2015) Transformasi Bawaslu Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Indonesia.
- Ruslan, Rosady. 2012. Manajemen Public Relations & Media Komunikasi: Konsepsi dan Aplikasi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. (2009) Sosiologi: Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono (2017) Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

- Umar, H. (2014) Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta: Rajawali Pers.
- Utomo, S.D. (2019) Perihal partisipasi masyarakat, Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019.
- Aminah, S. & Suparti, H. (2023) 'Peran Kepala Desa sebagai Motivator dalam Meningkatkan Disiplin Kerja Aparat Desa Mangkarap Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur'. *Jurnal Administrasi Publik & Administrasi Bisnis*, 6(2): 1688–1703.
- Arif, M.S. (2020) 'Meningkatkan Angka Partisipasi Sebagai Upaya Menjamin Legitimasi Hasil Pemilihan Kepada Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tengah Pandemi Covid-19'. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 2(1):18–40.
- Chakim, M.L. (2014) 'Perubahan Sistem Pemilihan Kepala Daerah Dalam Dinamika Pelaksanaan Demokrasi'. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3(1): 113.
- Fariji, A., Sanusi, A.R. & Rahmatiani, L. (2024) 'Peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karawang Dalam Memberikan Pendidikan Politik Kepada Pemilih Disabilitas'. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(2): 1435–1441.
- Hidayati, D.N. (2020) 'Pendidikan Politik Untuk Meningkatkan Partisipasi Pengawasan Masyarakat'. *Seminar Nasional Pendidikan*, 7(2): 115–170.
- Mas Indra Putra Alamsyah and Arif Nasution (2020) 'Analisis Peran Relawan Demokrasi Basis Pemilih Disabilitas Dalam Menaikkan Tingkat Kepedulian Partisipasi Politik di Kota Medan Pada Pemilihan Umum 2019'. *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)*, 3(2): 22–28.
- Mauliza, P. (2020) 'Pengaruh Pengawasan, Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai di Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh'. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)*, 6(2): 71–81.
- Muhaimin, H., Santosa and Syifa, A.I. (2023) 'Sosialisasi Pengawas Partisipatif Perempuan Berdaya Dalam Pemilu 2024 Di Kota Mojokerto'. *ADM: Jurnal Abdi Dosen dan Mahasiswa*, 1(2): 2.
- Nuranisa, A. E., Budiarwan, A., & Sunarti, N. 2025. "Peran Badan Pengawas Pemilu pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024". *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Pendidikan*, 4(2): 203-216.
- Raintung, A., Sambiran, S. and Sumampow, I. (2021) 'Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow'. *Journal Governance*, 1(2):1–9.

- Ridho, M. R. 2018. Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam Menyelesaikan Sengketa Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). [Artikel Ilmiah].
- Rifaldi Dwi Syahputra and Nuri Aslami (2023) ‘Prinsip-Prinsip Utama Manajemen George R. Terry’. *Manajemen Kreatif Jurnal*, 1(3): 51–61.
- Roring, M.M., Pati, A.B. and Waworundeng, W. (2022) ‘Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Meningkatkan Pembangunan Politik Di Desa Sinsingon Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow’. *Eksekutif*, 2(3): 1–8.
- Salma, L. N. A. 2023. Peran Badan Pengawas Pemilu dalam Mewujudkan Pemilihan Umum yang Berintegritas berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. *Disertasi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*.
- Sidiki, S., Pangemanan, S., & Rengkung, F. 2023. “Peran Camat dalam Peningkatan Mutu Kinerja Perangkat Desa di Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara”. *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik*, 12(4): 521-533.
- Silalahi, W. (2020) ‘Peran Pengawasan Masyarakat Dalam Mewujudkan Pemilu Berintegritas’. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 2(1): 18–36.
- Tumbel, S.M. (2017) ‘Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (studi kasus desa Tumaluntung satu kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan)’. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 6(1): 161029
- Ulya, M.T. & Huda, M.C. (2022) ‘Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum: Kajian Perspektif Tujuan Hukum Dan Maslahah Mursalah’. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, 14(1): 108–129.
- Warjiyati, S. (2020) ‘Penataan Struktur dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Upaya Mewujudkan Pemilihan Umum yang Demokratis di Indonesia’. *Aristo*, 8(1): 24.
- Zulhendra, J. (2019) ‘Strategi Pelibatan Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu Di Indonesia’. *Jurnal Normative*, 7: 30–37.
- Undang-Undang Dasar Negara Presiden Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109). Jakarta: Sekretariat Negara.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif. Jakarta: Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia.
- Antara News. 2024. Bawaslu Mabar terima tiga laporan dugaan pelanggaran Pemilu. Antara

News, 15 Maret 2024. <https://kupang.antaranews.com/berita/127905/bawaslu-mabar-terima-tiga-laporan-dugaan-pelanggaran-pemilu>

Sigirianus M. Bere (2019) Di Manggarai Barat, Ditemukan Anggota PPS dan Saksi Coblos 40 Surat Suara, kompas.com/news/ragional.

<https://regional.kompas.com/read/2019/04/19/09204901/di-manggarai-barat-ditemukan-anggota-pps-dan-saksi-coblos-40-surat-suara>

<https://www.metrotvnews.com/read/bD2C1ojQ-kecolongan-kpud-manggarai-barat-tetapkan-terpidana-sebagai-caleg>

<https://infomabar.manggaraibaratkab.go.id/bawaslu-mabar-rilis-peta-kerawanan-pilkada-serentak-2024/>